

# PENYULUHAN LEGALITAS DAN PENGEMBANGAN USAHA PADA UMKM DI DESA NGAWEN KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

## Dosen Pembimbing

Maulidiyah Amalina Rizqi, SE., MM ( [maulidiyah@umg.ac.id](mailto:maulidiyah@umg.ac.id) )

## Penulis

Devy Ana Choirun Nisa <sup>1</sup> , Endru Jati Pranata <sup>2</sup> , Sabillah Eka Nur Fadzillah <sup>3</sup> , Yulia Pratiwi  
Rachmawati <sup>4</sup> , Vikry Agung Prasetyo <sup>5</sup>

Universitas Muhammadiyah Gresik

( [dafianahairunnisa@gmail.com](mailto:dafianahairunnisa@gmail.com) , [enpranata229@gmail.com](mailto:enpranata229@gmail.com) , [dillahdillah486@gmail.com](mailto:dillahdillah486@gmail.com) ,  
[yuliapратиwi016@gmail.com](mailto:yuliapратиwi016@gmail.com) , [vikryagung20@gmail.com](mailto:vikryagung20@gmail.com) )

## ABSTRACT

*Halal certification is an important aspect in building consumer trust in MSME products in Ngawen Village, Sidayu District, Gresik Regency. However, many MSMEs have difficulty processing halal certification due to limited access and understanding of the process. This research aims to develop a free door to door education system for halal certification for MSMEs in Ngawen Village. This system is designed to help MSMEs understand and manage the halal certification process directly where they operate. The extension team will visit every MSME in Ngawen Village to provide the necessary information, guidance and guidance. The research method used is a qualitative method with a participatory approach. Data was collected through interviews with MSME owners, direct observation, and analysis of documents related to halal certification. The research results show that the door to door outreach system is very effective in increasing understanding and participation of MSMEs in managing halal certification. With this free door to door outreach system on halal certification, it is hoped that MSMEs in Ngawen Village can easily access the information and guidance needed to process halal certification. This will help MSMEs improve product quality, gain consumer trust, and increase competitiveness in the market. Apart from that, this system will also have a positive impact on local economic development and improving the welfare of the people of Ngawen Village.*

**Keywords:** *Extension System, Door to Door, Halal Certification, MSMEs, Ngawen Village, Sidayu District, Gresik Regency, Free*

## ABSTRAK

*Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Namun, banyak UMKM yang kesulitan mengurus legalitas usaha karena keterbatasan akses dan pemahaman tentang proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penyuluhan door to door legalitas usaha gratis bagi UMKM di Desa Ngawen. Sistem ini dirancang untuk membantu UMKM dalam memahami dan mengurus proses legalitas*

*usaha secara langsung di tempat mereka beroperasi. Tim penyuluhan akan mengunjungi setiap UMKM di Desa Ngawen untuk memberikan informasi, panduan, dan bimbingan yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik UMKM, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait legalitas usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyuluhan door to door sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi UMKM dalam mengurus legalitas usaha. Dengan adanya sistem penyuluhan door to door legalitas usaha gratis ini, diharapkan UMKM di Desa Ngawen dapat dengan mudah mengakses informasi dan panduan yang diperlukan untuk mengurus legalitas usaha. Hal ini akan membantu UMKM meningkatkan mutu produk, memperoleh kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing di pasar. Selain itu, sistem ini juga akan memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ngawen.*

**Kata Kunci:** *Sistem Penyuluhan, Door to Door, Legalitas usaha, UMKM, Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Gratis*

## **PENDAHULUAN**

Desa Ngawen terletak di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis, desa ini memiliki luas wilayah 47,13 km<sup>2</sup> dan terdiri dari tanah sawah, pekarangan, tegal/kebun, tambak, dan lain-lain. Ketinggian daerah sekitar 7 meter di atas permukaan air laut. Desa ngawen terdiri dari 4 dusun yaitu : dusun ngawen , dusun pekuncen , dusun kebon duwur dan dusun asemanis . Kecamatan Sidayu sendiri merupakan bekas Kadipaten dan memiliki sejarah kebesaran yang meninggalkan bukti-bukti sejarah. Sidayu merupakan kota tua yang kini menghadapi perkembangan modernitas masyarakat dan bisa tetap eksis sebagai salah satu kecamatan yang begitu berkembang di wilayah Gresik utara (Nissa et al., 2024).

Salah satu tujuan utama menghasilkan pendapatan bagi pelaku usaha di desa Ngawen untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. masyarakat harus bisa lebih kreatif serta meningkatkan kompetensi untuk dapat menjadi individu yang dapat berkarya dalam kehidupannya. (Rizqi, 2021) salah satunya dengan mendaftarkan legalitas usaha dengan adanya legalitas maka usahanya akan semakin maju dan menghasilkan pendapatan lebih dari usaha mereka, mereka dapat membeli makanan, pakaian, dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, pelaku usaha juga berharap dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka sendiri dan keluarga mereka.

Dengan menghasilkan uang yang cukup, mereka dapat memperbaiki kondisi rumah, mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik, dan memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Selanjutnya, pelaku usaha juga ingin mengembangkan usaha mereka. Dengan menghasilkan pendapatan lebih, mereka dapat menginvestasikan kembali ke dalam usaha mereka, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, pelaku usaha juga berharap dapat memberikan kontribusi pada pembangunan desa dan masyarakat sekitar. Dengan menghasilkan uang, mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mendukung pengembangan infrastruktur lokal, dan memberikan lapangan kerja bagi penduduk desa lainnya. Namun, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian dan dukungan yang

tepat kepada pelaku usaha di desa Ngawen. Dukungan ini dapat berupa pelatihan keterampilan, akses ke pembiayaan yang terjangkau, fasilitas dan infrastruktur yang mendukung, serta promosi produk UMKM di pasar lokal dan internasional. Dengan perhatian dan dukungan yang tepat dari pemerintah, pelaku usaha di desa Ngawen dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik, meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi lebih besar pada pembangunan ekonomi desa dan masyarakat secara keseluruhan. Namun realitanya pria mempunyai peluang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan wanita, terutama urusan pekerjaan atau berkarier. Sedangkan pria bisa bekerja di luar rumah karena mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dibandingkan dengan Wanita seyogyanya hanya mengurus keadaan rumah selama suami bekerja. (Rizqi & Santoso, 2022) hal ini sama halnya kebanyakan mayoritas para pelaku usaha di desa ngawen, mayoritas bekerja saling membantu (suami dan istri).

Dalam konteks ini, bank melihat kejelasan legalitas usaha sebagai indikasi bahwa usaha tersebut telah memenuhi persyaratan hukum dan memiliki struktur yang jelas, seperti izin usaha, surat perjanjian, dan kepemilikan aset yang sah. Hal ini memberikan keyakinan kepada bank bahwa usaha tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kembali pinjaman. Dari sisi regulator, persyaratan kejelasan legalitas usaha juga merupakan upaya untuk mendorong formalisasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan memiliki usaha yang terdaftar secara resmi, pelaku usaha di desa Ngawen dapat lebih mudah dipantau, diatur, dan dilindungi oleh hukum. Selain itu, formalisasi usaha juga memberikan akses yang lebih baik ke layanan dan program dukungan dari pemerintah. Namun, di sisi UMKM di desa Ngawen, keterbatasan mengenai kejelasan legalitas usaha dapat muncul karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur dan persyaratan legalitas usaha. Pelaku usaha mungkin tidak memiliki akses ke informasi yang diperlukan atau tidak memiliki sumber daya untuk mengurus proses tersebut. Kedua, biaya dan kompleksitas proses legalitas usaha dapat menjadi tantangan bagi UMKM di desa Ngawen. Proses ini mungkin melibatkan biaya yang signifikan dan membutuhkan waktu yang lama, yang tidak semua UMKM mampu atau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ketiga, beberapa UMKM di desa Ngawen mungkin beroperasi secara tradisional dan informal, tanpa terdaftar secara resmi. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam memenuhi persyaratan legalitas yang ditetapkan oleh bank. Dalam rangka mengatasi keterbatasan ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan pendampingan, pelatihan, dan bantuan dalam proses administratif untuk memperoleh legalitas usaha. Dukungan ini dapat membantu UMKM di desa Ngawen memahami persyaratan legalitas, mengakses informasi yang diperlukan, dan mengurangi hambatan biaya dan kompleksitas proses. Dengan adanya perhatian dan dukungan ini, diharapkan UMKM di desa Ngawen dapat lebih mudah memenuhi persyaratan legalitas yang diperlukan oleh bank, sehingga meningkatkan akses mereka terhadap pinjaman dan pembiayaan yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha mereka. pelatihan melalui pengajuan maupun pemberian tugas, motivasi melalui adanya rasa kebutuhan yang berusaha ditanamkan manajemen melalui produktivitas (karya), (Aslamiyah et al., 2021)

Permasalahan yang umum terjadi pada UMKM di desa Ngawen mengenai Online Single Submission (OSS) dan legalitas usaha adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya pemahaman tentang OSS: OSS adalah sistem perizinan terintegrasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Namun, banyak pelaku UMKM di desa Ngawen yang tidak memahami

secara detail tentang OSS dan bagaimana mengurus perizinan usaha melalui sistem ini. Sebagai hasilnya, hanya sebagian kecil (30%) yang memahami OSS dengan baik. 2) Kompleksitas proses perizinan: Proses perizinan usaha melalui OSS dapat dianggap rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang persyaratan dan dokumen yang diperlukan. Hal ini membuat sebagian besar pelaku UMKM (80%) tidak mengetahui bagaimana mengurus legalitas usaha mereka melalui OSS. 3) Kendala teknis dan administratif: Penggunaan OSS dapat menghadapi kendala teknis dan administratif, seperti kesalahan dalam pengisian data, kesulitan mengunggah dokumen, atau masalah dengan sistem itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengurus legalitas usaha mereka melalui OSS. 4) Keterbatasan akses informasi: Pelaku UMKM di desa Ngawen mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke informasi tentang OSS dan proses perizinan usaha. Mereka mungkin tidak tahu di mana mencari informasi yang diperlukan atau tidak memiliki akses ke sumber daya yang dapat membantu mereka memahami dan mengurus legalitas usaha melalui OSS. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan pendampingan, pelatihan, dan bimbingan kepada pelaku UMKM di desa Ngawen tentang OSS dan proses perizinan usaha. Dukungan ini dapat meliputi penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami, pelatihan mengenai penggunaan OSS, serta pendampingan dalam mengurus legalitas usaha melalui OSS. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki sistem OSS itu sendiri, dengan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan aksesibilitas, dan memperbaiki kendala teknis yang mungkin dihadapi pengguna. Hal ini akan membantu pelaku UMKM di desa Ngawen untuk lebih mudah dan efisien dalam mengurus legalitas usaha mereka melalui OSS. Apabila peluang kerja semakin sempit maka permasalahan kehidupan masyarakat akan bertambah. Namun, masyarakat tidak tinggal diam (Rizqi, 2018)

Legalitas usaha merupakan aspek penting yang harus dipenuhi oleh setiap UMKM untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis mereka. Untuk mencapai keberhasilan usaha perlu adanya standar yang di lakukan oleh pelaku usaha (Amal & Rizqi, 2022) Namun, banyak UMKM di Desa Ngawen menghadapi kendala dalam mengurus legalitas, seperti nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Untuk mengatasi permasalahan ini, Proker Manajemen telah merancang solusi yang bertujuan untuk membantu UMKM di Desa Ngawen dalam mengurus legalitas mereka. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah membantu UMKM dalam mengurus NIB. NIB merupakan identitas resmi yang diperlukan oleh setiap usaha yang ingin beroperasi secara legal. Dalam konteks Desa Ngawen, memiliki NIB akan memberikan kepastian hukum dan kepercayaan kepada konsumen serta mitra bisnis. Proker Manajemen akan memberikan panduan dan bimbingan kepada UMKM mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dilalui dalam mengurus NIB. Tim Proker Manajemen akan membantu UMKM dalam pengurusan administratif, seperti pengumpulan dokumen dan pengisian formulir yang diperlukan. Selain itu, Proker Manajemen juga akan membantu UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Sertifikasi halal sangat penting bagi UMKM yang ingin memproduksi atau menjual produk yang sesuai dengan prinsip halal. Di Desa Ngawen, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim, memiliki sertifikasi halal akan memberikan kepercayaan kepada konsumen Muslim dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Tim Proker Manajemen akan memberikan informasi mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam mengurus sertifikasi halal.

Mereka juga akan memberikan bimbingan dalam mengumpulkan dokumen dan memastikan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal berjalan dengan lancar (Fara et al., 2024).

Dengan adanya solusi ini, Proker Manajemen berharap dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM di Desa Ngawen. Beberapa manfaat dari solusi ini antara lain: 1) Keberlanjutan Usaha: Dengan memiliki legalitas yang lengkap, UMKM di Desa Ngawen dapat memperkuat keberlanjutan bisnis mereka. Legalitas yang sah memberikan kepercayaan dan kepastian kepada konsumen dan mitra bisnis. 2) Akses ke Peluang Pasar: Legalitas yang lengkap, seperti NIB dan sertifikasi halal, akan membuka pintu akses UMKM ke peluang pasar yang lebih luas. Banyak perusahaan atau lembaga yang hanya bekerja sama dengan usaha yang memiliki legalitas yang sah. 3) Peningkatan Kepercayaan Konsumen: Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM di Desa Ngawen dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama konsumen Muslim. Hal ini akan membantu meningkatkan daya tarik produk dan reputasi bisnis mereka. 4) Dukungan Pemerintah: Dengan memiliki legalitas yang lengkap, UMKM di Desa Ngawen dapat lebih mudah mengakses dukungan dan program pemerintah, seperti pembiayaan khusus, pelatihan, dan promosi produk. Hal ini akan membantu dalam memperluas usaha dan meningkatkan pertumbuhan.

Proker Manajemen akan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga sertifikasi halal, untuk memastikan bahwa solusi ini dapat diimplementasikan secara efektif. Tim Proker Manajemen akan memberikan pendampingan, pelatihan, dan bimbingan kepada UMKM di Desa Ngawen dalam mengurus legalitas usaha mereka. Dengan adanya solusi ini, diharapkan UMKM di Desa Ngawen dapat lebih mudah memenuhi persyaratan legalitas dan meningkatkan keberlanjutan serta pertumbuhan bisnis mereka.

Menurut Warjio (2019), legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, termasuk UMKM. Legalitas usaha sangat penting bagi UMKM karena dapat memberikan keamanan dan keberlanjutan usaha. Dalam jurnal tersebut, Warjio menjelaskan bahwa pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dapat membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka. Jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya legalitas usaha bagi UMKM.

## **METODE PELAKSANAAN**

Program pengabdian dilaksanakan di desa ngawen kecamatan sidayu kabupaten gresik . untuk mendapatkan data yang dibutuhkan , tim melakukan survey dan wawancara kepada UMKM didesa ngawen supaya data yang diperoleh lebih detail dan akurat . Metode pelaksanaan penyuluhan legalitas usaha ini dilakukan secara door to door , yang berarti penyuluhan dilakukan langsung ke tempat usaha. Sasaran utama dari program ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Desa Ngawen. Dengan pendekatan ini, diharapkan para pemilik UMKM dapat memahami pentingnya legalitas usaha untuk mengembangkan usaha dan bagaimana cara mengurusnya. Terdapat beberapa tahap yang dilaksanakan yaitu :

### **1) Identifikasi UMKM yang akan dikunjungi**

Mahasiswa prodi manajemen yang tergabung dalam tim prnyuluhan melakukan identifikasi terhadap UMKM di Desa Ngawen yang belum memiliki legalitas usaha dan



NIB. Data UMKM yang akan dikunjungi meliputi nama UMKM, jenis produk yang dihasilkan, dan alamat lengkap.

**2) Penjadwalan kunjungan**

Setelah identifikasi dilakukan, tim penyuluhan menjadwalkan kunjungan ke setiap UMKM yang telah teridentifikasi. Penjadwalan ini mempertimbangkan ketersediaan waktu dan kebutuhan UMKM.

**3) Persiapan materi dan bahan penyuluhan**

Mahasiswa prodi manajemen yang tergabung dalam Tim penyuluhan menyiapkan materi dan bahan penyuluhan yang diarahkan dan didampingi oleh bapak Nur Cahyadi, SST, M.M. selaku kepala pengembangan bisnis dan inovasi fakultas ekonomi dan bisnis pada universitas Muhammadiyah Gresik melalui via zoom meeting yang akan disampaikan kepada UMKM. Materi ini mencakup informasi tentang pentingnya legalitas usaha dan NIB, prosedur pengajuan sertifikasi, persyaratan yang harus dipenuhi, manfaat yang akan diperoleh, serta informasi tentang NIB dan manfaatnya bagi UMKM.

**4) Kunjungan langsung ke UMKM:**

Tim penyuluhan melakukan kunjungan langsung ke setiap UMKM yang telah dijadwalkan. Kami membawa materi dan bahan penyuluhan serta peralatan presentasi yang diperlukan. Selama kunjungan, tim penyuluhan menjelaskan secara detail tentang proses legalitas usaha dan NIB, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemilik UMKM, dan memberikan panduan praktis dalam mengurus legalitas usaha dan NIB.

**5) Diskusi dan tanya jawab**

Setelah penyuluhan selesai, tim penyuluhan memberikan kesempatan kepada pemilik UMKM untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait legalitas usaha dan NIB. Diskusi ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman dan mengatasi kebingungan atau kendala yang mungkin dialami oleh UMKM.

**6) Pendampingan dalam proses pengajuan legalitas usaha dan NIB**

Setelah penyuluhan, tim penyuluhan memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses pengajuan legalitas usaha dan NIB. Kami membantu UMKM dalam mengisi formulir, mengumpulkan dokumen yang diperlukan, dan memberikan bimbingan dalam menghadapi proses pemeriksaan oleh lembaga sertifikasi dan pemerintah terkait NIB. Dalam pendaftaran legalitas usaha kami dibantu oleh bapak Nur Cahyadi, SST, M.M dalam pengajuan data pendaftaran legalitas usaha.

**7) Evaluasi dan monitoring**

Setelah proses sertifikasi dan pendaftaran NIB selesai, tim penyuluhan melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem penyuluhan yang telah dilakukan. Kami juga melakukan monitoring terhadap UMKM yang telah mendapatkan legalitas usaha dan NIB untuk memastikan kepatuhan dan pemeliharaan standar halal serta penggunaan NIB secara benar.

Melalui metode pelaksanaan door to door ini, diharapkan UMKM di Desa Ngawen dapat dengan mudah mengakses informasi dan bimbingan yang diperlukan dalam mengurus legalitas usaha dan NIB. Pendekatan door to door memungkinkan tim penyuluhan untuk memberikan pendampingan yang intensif dan interaksi langsung dengan UMKM, sehingga memudahkan mereka dalam proses pengajuan legalitas usaha dan NIB. Dengan adanya sistem

penyuluhan legalitas usaha dan NIB door to door gratis ini, diharapkan UMKM di Desa Ngawen dapat meningkatkan kualitas produk, memperoleh kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, dan meningkatkan daya saing di pasar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan legalitas usaha serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara door to door yang telah dilaksanakan oleh kelompok KKN 7 prodi manajemen UMG berhasil membuat pemahaman pelaku UMKM di desa ngawen tentang legalitas usaha dan pentingnya legalitas pada usaha mereka bertambah, yang membuat mereka sadar akan hukum dan mengurus legalitas pada usaha yang mereka jalankan. penyuluhan tersebut juga memberikan dan memperkuat keyakinan kepada para pelaku UMKM di desa ngawen mengenai kepastian dalam perlindungan hukum dalam melakukan usaha.



**Gambar 1 . penyuluhan legalitas usaha secara door to door**

Dalam penyuluhan secara door to door tersebut mahasiswa dari prodi manajemen menjelaskan tentang apa itu legalitas , manfaat jika UMKM mempunyai legalitas , dan manfaat bagaimana legalitas bisa meningkatkan kualitas produk dan mengembangkan usaha UMKM, serta cara menumbuhkan mindset berwirausaha pada UMKM . penyuluhan secara door to door memberikan hasil yang positif bagi para pelaku UMKM di desa ngawen . pelaku UMKM juga menunjukkan antusiasme yang tinggi terbukti dengan mereka banya bertanya dan ingin tahu tentang bisnis legalitas usaha untuk mengembangkan UMKM mereka .

Mahasiswa mengedukasi Masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha sebagai salah satu faktor penunjang sebuah bisnis. Mereka menjelaskan bagaimana legalitas usaha dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi pelaku usaha dari berbagai risiko hukum yang muncul di kemudian hari. Selain itu, legalitas dalam usaha juga dapat menjadi syarat utama dalam akses permodalan seperti pinjaman bank dan kredit usaha.

Pada tahap selanjutnya , mahasiswa membahas manfaat yang bisa didapatkan jika UMKM memiliki legalitas. Misalnya, dengan memiliki izin usaha, UMKM dapat lebih mudah menarik investor atau mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Selin itu, legalitas juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh umkm tersebut.

Mahasiswa juga menekankan bagaimana legalitas bisa meningkatkan kualitas produk. Dengan mematuhi standar dan regulasi yang berlaku, umkm dapat memastikan bahwa produk

yang dihasilkan memenuhi standar kualitas tertentu. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga dapat membuka peluang pasar yang lebih luas.

Selanjutnya, dalam konteks pengembangan usaha, legalitas juga memiliki peran penting. Dengan memiliki legalitas, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan menjangkau pasar lebih luas. Misalnya beberapa marketplace online membutuhkan bukti legalitas usaha sebagai syarat bagi penjual untuk bergabung.

Secara keseluruhan, melalui penyuluhan door to door ini, mahasiswa prodi manajemen berhasil memberikan pemahaman baru kepada Masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha. Mereka menunjukkan bagaimana legalitas bukan hanya soal mematuhi hukum, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan usaha yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini adalah Langkah penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Indonesia.



**Gambar 2. Penyuluhan dan pendampingan pembuatan NIB**

Penyuluhan secara door to door ini juga menunjukkan keberhasilan dalam memberikan informasi mengenai legalitas usaha yang diperlukan oleh pelaku UMKM dalam usaha mereka yang akhirnya mereka mau mendaftarkan legalitas usahanya . dari 13 pelaku UMKM yang kami datangi untuk dilakukan penyuluhan ada 3 pelaku UMKM yang sudah mempunyai legalitas usaha dan 10 pelaku UMKM yang belum mempunyai legalitas usaha . dari 10 pelaku UMKM yang belum mempunyai legalitas usaha itu mau dan berminat untuk mendaftarkan usahanya legalitas atau membuat Nomor Induk Berusaha ( NIB ).

Selain itu, melalui penyuluhan ini, mahasiswa juga memberikan pemahaman tentang bagaimana legalitas usaha dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas bisnis. Mereka membahas tentang berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari legalitas usaha, seperti akses ke pinjaman dan kredit, perlindungan hukum, serta peluang untuk memperluas bisnis.



Dalam proses penyuluhan, mahasiswa tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendengarkan dan menjawab pertanyaan dari Masyarakat. Dengan pendekatan ini, mereka dapat memastikan bahwa setiap individu memahami informasi yang disampaikan dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi terkait legalitas usaha

Lebih lanjut, kegiatan penyuluhan door to door ini juga memfasilitasi dialog dua arah antara mahasiswa dan Masyarakat. Ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari pengalaman Masyarakat, sementara Masyarakat mendapatkan pengetahuan baru yang relevan dengan situasi mereka.

Secara keseluruhan, penyuluhan door to door oleh mahasiswa prodi manajemen ini telah menunjukkan keberhasilan dalam memberikan informasi mengenai legalitas usaha. Ini merupakan contoh bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk memberikan dampak positif bagi Masyarakat. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya berkontribusi dalam kesadaran Masyarakat tentang legalitas usaha, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar mereka sendiri.



**Gambar 3. Penyerahan hardfile NIB kepada pelaku UMKM**

Dengan mempunyai legalitas atau Nomor Induk Berusaha (NIB) pada usaha mereka dapat memberikan banyak dampak positif kedepannya untuk usaha mereka yang tidak dapat dirasakan oleh pelaku UMKM yang belum mendaftarkan Nomor Induk Berusaha ( NIB ). Dampak positif yang dapat mereka dapatkan setelah mendaftarkan Nomor Induk Berusaha, yaitu : 1) mempermudah akses kredit usaha rakyat ( KUR ), bagi pengusaha UMKM yang sudah memiliki NIB akan mendapatkan kemudahan mengenai aspek pendanaan salah satunya dengan busuku bunga rendah KUR yang diimplementasikan dengan subsidi pemerintah sehingga bunga yang dibebankan kepada pengguna hanya 3 % saja. 2) memperoleh pelatihan, pendaftaran UMKM untuk memperoleh NIB sendiri membuat usaha akan tercatat dipemerintah pusat sehingga akan mempermudah dinas-dinas terkait untuk memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai keterampilan usaha sesuai domisili. 3) usaha mendapatkan legalitas, dengan memiliki NIB usaha yang dirintis akan memiliki legalitas dan

memudahkan untuk mengakses hal-hal yang terkait dibidang administrative. 4) tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah, dengan data UMKM yang telah tercatat secara administratif, pemerintah dapat dengan mudah memberikan program-program yang membantu UMKM dengan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. 5) kemudahan memasuki komunitas resmi, NIB juga memberikan kemudahan akses bergabung dalam komunitas-komunitas resmi yang terkait dengan usaha UMKM yang dimiliki.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Legalitas dalam hal ini Nomor Induk Usaha (NIB ) merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM . dengan mempunyai legalitas , UMKM dapat meningkatkan kualitas produknya dan mengembangkan usahannya karena manfaat yang mereka peroleh dari mempunyai Nomor Induk Berusaha ( NIB ) . Tujuan pengabdian masyarakat KKN kelompok 7 UMG dengan melakukan penyuluhan legalitas dan pengembangan usaha pada UMKM di Desa Ngawen adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan bagaimana cara mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan UMKM di Desa Ngawen dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha mereka, serta memperoleh perlindungan hukum yang diperlukan dalam menjalankan usaha. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas usaha dan mempromosikan pengembangan usaha di tingkat desa untuk meningkatkan perekonomian lokal. Dengan pengabdian yang sudah dilakukan oleh KKN kelompok 7 UMG membuat menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya legalitas pada usaha yang mereka jalankan beserta manfaatnya dan meningkatkan semangat pelaku UMKM didesa ngawen untuk lebih kreatif dalam mengelola usahanya .

## SARAN

Mempunyai Nomer Induk Berusaha (NIB) sangat penting bagi UMKM karena dapat memberikan bantuan perlindungan hukum dan akses untuk mendapat berbagai kemudahan dan manfaat yang disediakan oleh pemerintah bagi siapapun yang memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB). Bagi pelaku usaha UMKM yang belum mendaftarkan legalitas usahanya atau yang masih belum memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB), diharapkan untuk kedepannya supaya dapat segera mendaftarkan legalitas untuk usahanya supaya usaha mereka dapat berkembang kedepannya mengingat pentingnya mempunyai Nomer Induk Berusaha (NIB) bagi usaha mereka sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, I., & Rizqi, M. A. (2022). Peran Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja Dan Kepuasan Kerja Pada Produktivitas Kerja Di PT. Surya Trimegah Wisesa. *Improvement: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 107–114.

- Aslamiyah, S., Saffaanatuzaqiya, S., & Rizqi, M. A. (2021). Strategi Peningkatan Kinerja Guru MTs. Ihyaul Ulum Ujung Pangkah Gresik Melalui Pelatihan, Motivasi dan Kepuasan Kerja. *UMMagelang Conference Series*, 239–246.
- Fara, A. P., Sulaichan, A., Mulyani, E., Rahim, A. R., Widiharti, & Sukaris. (2024). Edukasi Tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental Dan Memanfaatkan Waktu Dengan Baik Pada Anak-Anak Di Kampung Siba Gresik. *DedikasiMU (Journal of Community Service)*, 6(1), 80–86.
- Nissa, I., Nengseh, S. W., Cahyaningrum, K., C.P, V. P., Utami, D. R., Rahi, A. R., Widiharti, & Sukaris. (2024). Peduli Sehat Sukodono Dengan Medical Check Up Dan Konseling (Tekanan Darah, Gula Darah Dan Asam Urat). *DedikasiMU (Journal of Community Service)*, 6(1), 96–104.
- Rizqi, M. A. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan*, 1(1), 1161–1174.
- Rizqi, M. A. (2021). Pembinaan Dan Penguatan Karakter Generasi Muda Melalui Sinergi Building Dan Entrepreneurship Programme Desa Glagah Lamongan. *Jurnal Pengabdian Manajemen*, 1(1), 11–16.
- Rizqi, M. A., & Santoso, S. A. (2022). Peran ganda wanita karir dalam manajemen keluarga. *Jurnal Manajerial*, 9(01), 73–85.
- Rizqi, M. A., & Vilantika, E. (2023). Pengembangan Karir Dosen Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bojonegoro. *Jurnal Pengabdian Manajemen*, 3(1), 39-44.
- Heri Kusmanto, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 Nomor, 2, 320-327.
- Anugrah, D., Dialog, B. L., Tendiyanto, T., Budiman, H., & Rahmat, D. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(01), 91-96.
- Manfaat NIB bagi UMKM. (n.d.). Retrieved from <https://dpmppt.bantulkab.go.id/web/berita/detail/723-manfaat-nib-bagi-umkm>
- Amelinda, Q. P., Niam, A., Permana, A. B., & Hariyana, N. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sosialisasi Digitalisasi Marketing bagi UMKM Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2787-2793.
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77-83.
- Nastain, M. (2017). Branding dan eksistensi produk (kajian teoritik konsep branding dan tantangan eksistensi produk). *CHANNEL*, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 5, 14-26.
- 10 Manfaat Penggunaan Logo dalam Perkembangan Usaha. (2022). Retrieved from <https://www.masvian.com/2022/12/manfaat-logo-untuk-perkembangan-usaha.html>

Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81-88.